

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - b. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan sistem pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu disesuaikan

dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem pendidikan nasional;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memfasilitasi dan mewujudkan Pembelajaran dan suasana belajar agar Pelajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
2. Pembelajaran adalah proses perolehan atau modifikasi informasi, pengetahuan, pemahaman, sikap, nilai, keterampilan, atau perilaku melalui pengalaman, latihan, atau Pendidikan.
3. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen Pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
5. Pelajar adalah individu yang berusaha mengembangkan potensi diri pada semua Jalur

- Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan.
6. Mahasiswa adalah Pelajar pada Jenjang Pendidikan tinggi.
 7. Pendidik adalah tenaga yang melaksanakan Pendidikan untuk mengembangkan potensi Pelajar.
 8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang menunjang penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
 9. Satuan Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan Pendidikan pada setiap Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan.
 10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Pelajar untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan sesuai dengan tujuan Pendidikan.
 11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Pelajar, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
 12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan.
 13. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia.
 14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria input, proses, dan capaian yang menjadi acuan penyelenggaraan Pendidikan dalam mencapai tujuan Pendidikan.
 15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan panduan yang dirancang untuk menghasilkan pengalaman belajar yang menumbuhkembangkan potensi Pelajar secara holistik dan untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
 16. Warga Negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 17. Masyarakat adalah Warga Negara nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
 18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II DASAR, FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi Pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.

Pasal 4

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk Masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin.

Pasal 5

Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip:

- a. berorientasi pada Pelajar;
- b. menjunjung tinggi kebenaran ilmiah;
- c. demokratis;

- d. berkeadilan;
- e. nondiskriminatif;
- f. inklusif; dan
- g. mendukung Pembelajaran sepanjang hayat.

BAB III TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga Negara.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Wajib Belajar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Wajib Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan dasar bagi Warga Negara yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - b. Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan menengah bagi Warga Negara yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterapkan secara nasional.
- (4) Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan secara bertahap pada daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Pemerintah Pusat membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Wajib Belajar sesuai kebutuhan daerah secara berkeadilan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di luar biaya Pendidikan kedinasan.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kinerja penyelenggaraan Pendidikan tahun-tahun sebelumnya.
- (5) Menteri menetapkan kebijakan penggunaan anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Menteri

Pasal 10

Tugas dan wewenang Menteri meliputi:

- a. menetapkan kebijakan umum pengembangan Pendidikan untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional;

- b. mengoordinasikan, menghimpun, dan mendayagunakan potensi Masyarakat untuk pengembangan Pendidikan;
- c. meningkatkan penjaminan mutu dan relevansi Pendidikan;
- d. meningkatkan keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan secara berkelanjutan;
- e. meningkatkan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Pendidikan; dan
- f. melaksanakan tugas lain untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 11

Setiap Warga Negara berhak:

- a. mendapatkan layanan Pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- b. mendapatkan Pendidikan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang menganut agama yang sama;
- c. mendapatkan kesempatan meningkatkan Pembelajaran sepanjang hayat;
- d. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
- e. mendapatkan bantuan biaya Pendidikan bagi yang kurang mampu secara ekonomi;
- f. pindah atau melanjutkan ke Satuan Pendidikan lain atau Jalur Pendidikan lain; dan
- g. menyelesaikan Pendidikan dengan memperhitungkan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Setiap Warga Negara yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan dasar.
- (2) Setiap Warga Negara yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada daerah yang menerapkan Wajib Belajar pada Jenjang

Pendidikan menengah wajib mengikuti Pendidikan menengah.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 13

Orang tua berhak berperan serta memilih Jalur Pendidikan, Jenis Pendidikan, dan penyelenggara Pendidikan bagi anaknya serta memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 14

- (1) Orang tua dari anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib memberikan Pendidikan dasar kepada anaknya.
- (2) Orang tua dari anak yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada daerah yang menerapkan Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan menengah wajib memberikan Pendidikan menengah kepada anaknya.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan/atau budaya untuk kepentingan Masyarakat sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan secara perorangan atau kelompok.

Pasal 16

Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan Pendidikan.

BAB IV
JALUR PENDIDIKAN, JENJANG PENDIDIKAN, DAN
JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan formal, Pendidikan nonformal, dan Pembelajaran informal.

Pasal 18

- (1) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilaksanakan melalui Jenjang Pendidikan.
- (2) Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Jenjang Pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, Jenjang Pendidikan menengah, dan Jenjang Pendidikan tinggi.

Pasal 19

- (1) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan.
- (2) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendidikan umum, Pendidikan keagamaan, Pendidikan vokasi, Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, Pendidikan khusus, dan Pendidikan kedinasan.

Bagian Kedua
Jalur Pendidikan Formal

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Jalur Pendidikan formal merupakan Pendidikan yang terstruktur, terlembaga, dan terencana, serta diselenggarakan dengan alur yang berkelanjutan.

Pasal 21

Jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas Jenjang Pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, Jenjang Pendidikan menengah, dan Jenjang Pendidikan tinggi.

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum yang berprinsip nirlaba.
- (3) Pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan
Jenjang Pendidikan Menengah

Pasal 23

Jenjang Pendidikan anak usia dini merupakan Pendidikan yang dirancang untuk membantu penanaman nilai Pancasila, agama, dan moral, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik, kognitif, literasi, dan sosial-emosional.

Pasal 24

- (1) Jenjang Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada Jalur Pendidikan formal dilaksanakan melalui layanan taman anak.
- (2) Layanan taman anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang anak.
- (3) Layanan taman anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi anak usia 3 (tiga) tahun

sampai dengan 5 (lima) tahun sebelum Jenjang Pendidikan dasar.

Pasal 25

Jenjang Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Pasal 26

- (1) Jenjang Pendidikan dasar terdiri atas kelas prasekolah dan kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan).
- (2) Kelas prasekolah bertujuan untuk membantu anak menyesuaikan diri dan menjalani transisi dengan lancar menuju proses belajar yang lebih terstruktur pada kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan).
- (3) Kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kemampuan dasar Pelajar dalam literasi, numerasi, dan berpikir ilmiah sebagai landasan bagi pengembangan diri dan sosial.
- (4) Kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan) bertujuan untuk mengembangkan lebih lanjut karakter dan kemampuan dasar yang telah dibangun pada kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) untuk mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan sebagai landasan untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah.

Pasal 27

Jenjang Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Pasal 28

Jenjang Pendidikan menengah dilaksanakan mulai kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas).

Pasal 29

- (1) Jenjang Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan Pendidikan yang dirancang untuk memperdalam pemahaman atas ilmu pengetahuan yang lebih variatif dan spesifik serta mempersiapkan Pelajar untuk:
 - a. melanjutkan ke Jenjang Pendidikan tinggi; dan/atau
 - b. mengembangkan kompetensi yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (2) Selain mempersiapkan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan Menengah juga mempersiapkan Pelajar menjadi Warga Negara yang memberikan kontribusi positif bagi Masyarakat.

Pasal 30

Jenjang Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum, keagamaan, vokasi, dan khusus.

Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah pada Jalur Pendidikan formal berbentuk satuan Pendidikan anak usia dini, sekolah, madrasah, pesantren, dan Satuan Pendidikan keagamaan.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jenjang Pendidikan Tinggi

Pasal 32

Jenjang Pendidikan tinggi merupakan Pendidikan yang dirancang berdasarkan kebudayaan bangsa untuk memperdalam pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pembelajaran dengan tingkat kompleksitas dan kekhususan yang tinggi, dengan

tujuan untuk memajukan peradaban, memenuhi kepentingan nasional, dan meningkatkan daya saing.

Pasal 33

- (1) Jenjang Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan:
 - a. akademik;
 - b. keagamaan;
 - c. vokasi;
 - d. profesi; dan
 - e. kedinasan.
- (2) Jenjang Pendidikan tinggi pada jenis Pendidikan akademik dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Jenjang Pendidikan tinggi pada jenis Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (4) Jenjang Pendidikan tinggi pada jenis Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui program profesi dan program spesialis.
- (5) Jenis Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi dengan kementerian/lembaga dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (6) Jenjang Pendidikan tinggi pada jenis Pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui program profesi dan program spesialis.
- (7) Dalam hal jenis Pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Pendidikan kedinasan kepolisian dan militer, dapat dilaksanakan melalui program diploma dan program sarjana.

Pasal 34

- (1) Program diploma diperuntukkan bagi lulusan Jenjang Pendidikan menengah untuk mengembangkan kompetensi dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Program sarjana diperuntukkan bagi lulusan Jenjang Pendidikan menengah untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (3) Program magister diperuntukkan bagi lulusan program sarjana untuk menerapkan, mengamalkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (4) Program doktor diperuntukkan bagi lulusan program magister untuk menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (5) Program profesi diperuntukkan bagi paling rendah lulusan program sarjana untuk mengembangkan keahlian khusus yang diperlukan dalam dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja sesuai dengan standar keprofesian tertentu.
- (6) Program spesialis diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat yang diperlukan dalam dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menjadi spesialis sesuai dengan standar keprofesian tertentu.
- (7) Program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan melalui program studi.

Pasal 35

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan dosen dan Mahasiswa untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai hal yang berkenaan dengan cabang dan rumpun ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 36

- (1) Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berbentuk perguruan tinggi dan ma'had aly.
- (2) Ma'had aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Tridarma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Setiap perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
 - a. proporsi pelaksanaan masing-masing darma di tingkat perguruan tinggi;
 - b. variasi pelaksanaan masing-masing darma di tingkat program studi; dan/atau

- c. proporsi beban kerja dosen untuk masing-masing darma,
sesuai dengan visi, misi, dan mandat masing-masing perguruan tinggi.
- (4) Pemerintah Pusat dapat memberikan mandat atau penugasan tertentu kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan bangsa dan negara dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 38

- (1) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib memiliki statuta.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi.
- (3) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas;
 - b. penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi;
 - c. organisasi dan sistem pengelolaan;
 - d. sistem penjaminan mutu internal; dan
 - e. tata kelola keuangan.
- (4) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

Pasal 39

- (1) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memiliki otonomi pengelolaan lembaga sebagai pusat penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Otonomi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. akademik; dan
 - b. nonakademik.
- (3) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

- (4) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana prasarana.

Pasal 40

- (1) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Masyarakat.
- (2) Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi keagamaan; dan
 - c. perguruan tinggi kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (4) Perguruan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (5) Perguruan tinggi kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian selain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau diselenggarakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian.

- (6) Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perguruan tinggi swasta.

Pasal 41

Perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) memiliki:

- a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah;
- b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
- c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
- d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
- e. wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. wewenang untuk mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
- g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi.

Pasal 42

- (1) Perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) menerima Mahasiswa baru berdasarkan potensi akademik tinggi dan dapat mempertimbangkan potensi nonakademik.
- (2) Perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencari, menjaring, dan memfasilitasi calon Mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi untuk mengikuti proses penerimaan Mahasiswa baru.
- (3) Perguruan tinggi negeri wajib menerima Mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Mahasiswa yang diterima.
- (4) Mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi dan sudah diterima oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

- (5) Selain penerimaan kelompok calon mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perguruan tinggi negeri harus menerima Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon Mahasiswa.

Pasal 43

- (1) Perguruan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikelola sebagai satuan kerja pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki pola pengelolaan seperti perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 44

Perguruan tinggi kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikelola sebagai satuan kerja pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) didirikan oleh badan penyelenggara yang berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.
- (2) Perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengurus yang berbeda dan pengelolaan keuangan yang terpisah dengan badan penyelenggara.
- (3) Pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Jalur Pendidikan Nonformal

Pasal 46

- (1) Jalur Pendidikan nonformal merupakan Pendidikan yang bersifat sebagai pilihan alternatif atau komplemen dari Pendidikan formal untuk menunjang proses Pembelajaran sepanjang hayat.
- (2) Jalur Pendidikan nonformal mengembangkan potensi Pelajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Jalur Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan dengan alur yang berkelanjutan.

Pasal 47

- (1) Jalur Pendidikan nonformal terdiri atas layanan pengasuhan anak, Pendidikan kesetaraan, Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning, dan Pendidikan keagamaan nonformal.
- (2) Pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. perorangan; atau
 - b. badan hukum yang berprinsip nirlaba.
- (3) Pendirian, perubahan, dan penutupan penyelenggaraan Pendidikan nonformal oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Layanan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan bagian dari Jenjang Pendidikan anak usia dini pada Jalur Pendidikan nonformal.
- (2) Layanan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung keluarga dalam pengasuhan anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Layanan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum.

Pasal 50

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan akses Pendidikan seluas-luasnya kepada anggota Masyarakat yang karena alasan tertentu tidak dapat atau tidak memilih untuk mengikuti Pendidikan formal; dan
 - b. mengembangkan kompetensi dan karakter Pelajar.
- (2) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah.
- (3) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan umum.

Pasal 51

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) bertujuan untuk pengembangan diri, karakter, budi pekerti, dan/atau budaya.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui semua Jenis Pendidikan.

Pasal 52

- (1) Pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan

Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama dan/atau sebagai pelengkap Pendidikan agama pada Jalur Pendidikan formal.

- (2) Pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Jenis Pendidikan keagamaan.

Bagian Keempat Jalur Pembelajaran Informal

Pasal 53

Jalur Pembelajaran informal merupakan Pembelajaran mandiri, keluarga, dan lingkungan yang tidak terstruktur dan tidak terlembaga.

Pasal 54

- (1) Pembelajaran informal diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan Pembelajaran informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perorangan atau kelompok.
- (3) Penyelenggaraan Pembelajaran informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V PENYEDIAAN DAYA TAMPUNG DAN PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Penyediaan Daya Tampung dan Pendanaan Pendidikan untuk Wajib Belajar

Pasal 56

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan daya tampung untuk penyelenggaraan Wajib Belajar bagi semua Warga Negara pada rentang usia Wajib Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan untuk penyelenggaraan Wajib Belajar.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi Satuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendanaan Satuan Pendidikan dalam cakupan Wajib Belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan tidak mengikat.
- (3) Penggunaan hasil partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Bagian Kedua

Penyediaan Daya Tampung dan Pendanaan Pendidikan di Luar Wajib Belajar

Pasal 59

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan daya tampung untuk penyelenggaraan Pendidikan di luar Wajib Belajar sesuai ketersediaan anggaran secara adil dan merata.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan untuk penyelenggaraan Pendidikan di luar Wajib Belajar kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis, bantuan pendanaan, dan bantuan lain untuk penyelenggaraan Pendidikan di luar Wajib Belajar kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pelajar berpartisipasi dalam pendanaan Pendidikan di luar Wajib Belajar.
- (2) Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, partisipasi Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi Pelajar.
- (3) Masyarakat di luar Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpartisipasi dalam pendanaan Pendidikan di luar Wajib Belajar.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan daya tampung dan pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 61 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PELAJAR DENGAN KONDISI KHUSUS

Pasal 63

Pelajar dengan kondisi khusus terdiri atas:

- a. Pelajar penyandang disabilitas;
- b. Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa;
- c. Pelajar yang mengalami bencana;

- d. Pelajar pencari suaka, Pelajar pengungsi dari luar negeri, dan Pelajar tanpa kewarganegaraan; dan
- e. Pelajar dengan kondisi khusus lainnya yang rentan tidak mendapatkan layanan Pendidikan.

Pasal 64

- (1) Pelajar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a berhak mendapatkan Pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan Pembelajarannya.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan layanan Pendidikan bagi Pelajar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pendidikan inklusif dan Pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta penyesuaian Kurikulum berdasarkan potensi dan kebutuhan Pembelajaran Pelajar penyandang disabilitas.

Pasal 65

- (1) Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b merupakan Pelajar yang memiliki kemampuan dan renjana luar biasa tinggi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat menyediakan layanan khusus dan Satuan Pendidikan khusus bagi Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa sesuai kebutuhan Pembelajaran Pelajar.
- (3) Penyediaan layanan khusus dan Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan penyediaan Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Kurikulum bagi Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa sesuai kebutuhan Pembelajaran Pelajar.
- (4) Pendidikan khusus bagi Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa ditujukan agar Pelajar tersebut

memiliki pencapaian yang unggul baik di bidang kecerdasan dan kebabatannya serta keterampilan penunjangnya.

Pasal 66

- (1) Pelajar yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c tetap mendapatkan layanan Pendidikan.
- (2) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan khusus yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penerapan standar capaian dan/atau Kurikulum yang disesuaikan untuk kondisi bencana;
 - b. penyesuaian tugas dan tanggung jawab Pendidik;
 - c. penyesuaian mekanisme penilaian Pelajar; dan/atau
 - d. penyesuaian lain sesuai kebutuhan Pembelajaran Pelajar.
- (4) Layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan hingga Pelajar tidak lagi berada dalam kondisi bencana.

Pasal 67

- (1) Pelajar pencari suaka, Pelajar pengungsi dari luar negeri, dan Pelajar tanpa kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d dapat mengikuti Pendidikan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyediakan layanan Pendidikan untuk Pelajar pencari suaka, Pelajar pengungsi dari luar negeri, dan Pelajar tanpa kewarganegaraan.

Pasal 68

- (1) Pelajar dengan kondisi khusus lainnya yang rentan tidak mendapatkan layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e

merupakan Pelajar yang karena situasi hidupnya sulit mengakses layanan Pendidikan.

- (2) Pelajar dengan kondisi khusus lainnya yang rentan tidak mendapatkan layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Pelajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - b. Pelajar anak terlantar;
 - c. Pelajar dari Masyarakat adat yang terpencil; dan/atau
 - d. Pelajar usia anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat menyediakan layanan khusus bagi Pelajar dengan kondisi khusus lainnya yang rentan tidak mendapatkan layanan Pendidikan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelajar dengan kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 70

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a. standar input;
- b. standar proses; dan
- c. standar capaian.

Pasal 71

- (1) Standar input sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a merupakan standar mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pendidikan.
- (2) Standar input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada:
 - a. Jalur Pendidikan formal; dan

- b. layanan pengasuhan anak pada Jalur Pendidikan nonformal.

Pasal 72

- (1) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b merupakan standar mengenai Kurikulum, pelaksanaan Pembelajaran, dan pengelolaan Pendidikan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara fleksibel dan kontekstual untuk mengakui dan mendorong munculnya inovasi Pembelajaran.
- (3) Standar proses berlaku pada Jalur Pendidikan formal.

Pasal 73

- (1) Standar capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c merupakan standar mengenai hasil belajar yang diharapkan dari Pelajar dalam Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan fungsi Pendidikan nasional.
- (2) Standar capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada:
 - a. Jalur Pendidikan formal; dan
 - b. Pendidikan kesetaraan pada Jalur Pendidikan nonformal.

Pasal 74

Standar Nasional Pendidikan tidak berlaku pada Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning, dan Pendidikan keagamaan nonformal pada Jalur Pendidikan nonformal dan Jalur Pembelajaran informal.

Pasal 75

- (1) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
- (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat penyelenggara Pendidikan,

dan/atau Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

- (1) Standar Nasional Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi dilaksanakan dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Setiap perguruan tinggi dapat menetapkan standar perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Pemenuhan standar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 77

Standar Nasional Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Pelajar penyandang disabilitas.

Pasal 78

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Nasional Pendidikan dan standar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Satuan Pendidikan pesantren pada Jalur Pendidikan formal disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KURIKULUM

Bagian Kesatu

Kurikulum Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan
Jenjang Pendidikan Menengah

Pasal 79

Kurikulum Jenjang Pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah terdiri atas:

- a. kerangka dasar Kurikulum; dan
- b. Kurikulum operasional Satuan Pendidikan.

Pasal 80

- (1) Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a terdiri atas:
 - a. capaian Pembelajaran;
 - b. struktur dasar Kurikulum; dan
 - c. prinsip Pembelajaran dan asesmen.
- (2) Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan tujuan Pendidikan nasional, fungsi Pendidikan nasional, dan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 81

- (1) Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 pada Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah mencakup muatan wajib sebagai berikut:
 - a. Pendidikan agama;
 - b. Pendidikan Pancasila;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. Pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kecakapan hidup; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib:
 - a. Pendidikan agama;
 - b. Pendidikan Pancasila; dan
 - c. Bahasa Indonesia.
- (3) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf j tidak harus dalam bentuk mata pelajaran masing-masing dan diorganisasikan secara fleksibel, relevan, dan kontekstual.
- (4) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk Pelajar penyandang

disabilitas dan Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa, menyesuaikan dengan kebutuhan Pembelajaran masing-masing Pelajar.

Pasal 82

- (1) Kurikulum operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b digunakan untuk memandu kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan untuk mencapai kompetensi tertentu.
- (2) Kurikulum operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum sesuai dengan:
 - a. konteks kondisi dan kekhasan potensi daerah; dan
 - b. tahap perkembangan usia dan kemampuan Pelajar.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan dan menetapkan kerangka dasar Kurikulum untuk Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menetapkan capaian Pembelajaran untuk muatan lokal berdasarkan kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Satuan Pendidikan mengembangkan Kurikulum operasional Satuan Pendidikan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan capaian Pembelajaran untuk muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengembangan dan penetapan Kurikulum serta capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat melibatkan Masyarakat dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Bagian Kedua
Kurikulum Pendidikan Tinggi

Pasal 84

- (1) Kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:
 - a. Pendidikan agama;
 - b. Pendidikan Pancasila; dan
 - c. Bahasa Indonesia.
- (2) Mata kuliah wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.
- (3) Kurikulum Pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi secara fleksibel, relevan, dan kontekstual.

Pasal 85

- (1) Pengaturan mengenai Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 84 dikecualikan bagi Satuan Pendidikan pesantren dan ma'had aly.
- (2) Kurikulum bagi Satuan Pendidikan pesantren dan ma'had aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 84 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN PELAJAR

Bagian Kesatu
Pembelajaran

Pasal 86

- (1) Siklus Pembelajaran pada Jalur Pendidikan formal dan Jalur Pendidikan nonformal terdiri atas:
 - a. perencanaan Pembelajaran;
 - b. pelaksanaan Pembelajaran; dan
 - c. asesmen Pembelajaran.

- (2) Siklus Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pendidik.
- (3) Asesmen Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan tahap perkembangan Pelajar.
- (4) Hasil asesmen Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan Pembelajaran; dan
 - b. penilaian Pelajar oleh Pendidik.

Pasal 87

Satuan Pendidikan memantau pelaksanaan siklus Pembelajaran untuk melakukan refleksi diri dan perbaikan berkelanjutan.

Bagian Kedua Penilaian Pelajar

Pasal 88

Penilaian Pelajar dilakukan oleh:

- a. Pendidik;
- b. Pemerintah Pusat; dan
- c. lembaga mandiri.

Pasal 89

- (1) Penilaian Pelajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a merupakan penilaian menggunakan hasil asesmen Pembelajaran untuk menentukan:
 - a. tingkat perkembangan Pelajar pada pendidikan anak usia dini; atau
 - b. kelulusan Pelajar.
- (2) Pengakuan atas tingkat perkembangan Pelajar pada Pendidikan anak usia dini atau kelulusan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk sertifikat atau ijazah sesuai Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan.

- (3) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelajar yang lulus dari Jenjang Pendidikan tinggi berhak mendapatkan gelar.

Pasal 90

- (1) Penilaian Pelajar oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b merupakan layanan untuk menilai hasil belajar Pelajar pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan opsional atau tidak bersifat wajib.
- (3) Penilaian Pelajar oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar capaian.
- (4) Pengakuan hasil penilaian Pelajar oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat.

Pasal 91

- (1) Penilaian Pelajar oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c merupakan layanan oleh lembaga mandiri untuk menilai kompetensi tertentu.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan opsional atau tidak bersifat wajib.
- (3) Penilaian Pelajar oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga mandiri.
- (4) Pengakuan hasil penilaian Pelajar oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembelajaran dan penilaian Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 91 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X AKREDITASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Akreditasi

Pasal 93

Akreditasi merupakan kegiatan untuk menilai layanan program Pendidikan dan/atau layanan Satuan Pendidikan.

Pasal 94

Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan oleh:

- a. lembaga akreditasi nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat;
- b. lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Masyarakat; dan
- c. lembaga akreditasi internasional.

Pasal 95

- (1) Akreditasi oleh lembaga akreditasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dilaksanakan dengan merujuk pada tujuan Pendidikan nasional, fungsi Pendidikan nasional, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dan lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c dilaksanakan dengan merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang bersangkutan.

Pasal 96

- (1) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Lembaga akreditasi mandiri pada Jenjang Pendidikan tinggi ditetapkan berdasarkan:
 - a. rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu; dan
 - b. rekomendasi dari lembaga akreditasi nasional.

- (3) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c diakui oleh Menteri.

Pasal 97

- (1) Akreditasi pada Jenjang Pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah dilakukan terhadap Satuan Pendidikan di luar Satuan Pendidikan pesantren.
- (2) Akreditasi terhadap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh lembaga akreditasi nasional bersifat wajib.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh lembaga akreditasi mandiri dan lembaga akreditasi internasional bersifat opsional atau tidak bersifat wajib.
- (4) Akreditasi Satuan Pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Akreditasi pada Jenjang Pendidikan tinggi dilakukan terhadap:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. program studi pada perguruan tinggi; dan
 - c. ma'had aly.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.
- (3) Akreditasi terhadap Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh lembaga akreditasi nasional.
- (4) Akreditasi terhadap program studi pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri dan dapat dilakukan oleh lembaga akreditasi internasional.
- (5) Akreditasi terhadap ma'had aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 99

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperbaiki Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional.

Pasal 100

Evaluasi terhadap Sistem Pendidikan Nasional dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat; dan
- b. Pemerintah Daerah.

Pasal 101

- (1) Evaluasi terhadap Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dilakukan berdasarkan tujuan Pendidikan nasional, fungsi Pendidikan nasional, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Hasil dari evaluasi terhadap Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan bagi penyelenggara Pendidikan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan.

Pasal 102

- (1) Evaluasi terhadap Sistem Pendidikan Nasional di daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b dilaksanakan terhadap layanan Pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi terhadap Sistem Pendidikan Nasional di daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit berdasarkan hasil evaluasi terhadap Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Hasil evaluasi terhadap Sistem Pendidikan Nasional di daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 102 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Paragraf 1 Umum

Pasal 104

- (1) Pendidik bertugas mengelola siklus Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidik berperan sebagai teladan, pembimbing, dan motivator bagi Pelajar sesuai dengan karakteristik Pelajar, serta pemberdaya menuju kemandirian Pelajar.

Pasal 105

Dalam menjalankan tugas keprofesian, Pendidik berhak:

- a. memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan kualifikasi secara berkelanjutan;

- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas;
- f. melakukan penilaian, ikut menentukan kelulusan, dan/atau memberikan penghargaan atau sanksi kepada Pelajar sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan;
- g. aman dalam melaksanakan tugas;
- h. menerima perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan.

Pasal 106

- (1) Dalam menjalankan tugas keprofesian, Pendidik wajib:
 - a. mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan;
 - b. menghargai perbedaan dan bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama, moral, dan etika; dan
 - d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi Pendidik secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 107

Pendidik terdiri atas guru, dosen, instruktur, dan Pendidik keagamaan.

Paragraf 2 Guru

Pasal 108

Guru merupakan Pendidik profesional pada:

- a. Jenjang Pendidikan anak usia dini pada Jalur Pendidikan formal; dan
- b. Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah pada Jalur Pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 109

- (1) Setiap orang yang akan menjadi guru wajib lulus dari Pendidikan profesi guru.
- (2) Pemerintah Pusat memenuhi ketersediaan daya tampung Pendidikan profesi guru untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Pendidikan profesi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal calon guru berkeahlian khusus, dapat diberikan pengecualian dari persyaratan lulus dari Pendidikan profesi guru.

Pasal 110

- (1) Guru mengembangkan karir sebagai guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas Satuan Pendidikan, dan kepala dinas Pendidikan.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas Satuan Pendidikan, dan kepala dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 111

- (1) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi guru.
- (2) Organisasi profesi guru merupakan perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan, beranggotakan, dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
- (3) Organisasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam

melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 112

- (1) Guru wajib mematuhi kode etik guru.
- (2) Kode etik guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma etika, profesionalitas, dan integritas yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.
- (3) Kode etik guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik guru nasional; dan
 - b. kode etik guru pada organisasi profesi guru.
- (4) Kode etik guru nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh organisasi profesi guru di bawah koordinasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (5) Kode etik guru nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Kode etik guru pada organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit mencakup kode etik guru nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (7) Kode etik guru pada organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh organisasi profesi guru.
- (8) Guru yang melanggar kode etik guru dikenai sanksi etik sesuai dengan ketentuan dalam kode etik guru.

Paragraf 3

Dosen

Pasal 113

Dosen merupakan Pendidik profesional dan ilmuwan pada Jenjang Pendidikan tinggi.

Pasal 114

Selain menjalankan tugas sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dosen juga bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 115

Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu.

Pasal 116

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. profesor asisten;
 - c. profesor asosiat; dan
 - d. profesor.

Pasal 117

- (1) Dosen wajib mematuhi kode etik dosen.
- (2) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma etika, profesionalitas, dan integritas yang mengikat perilaku dosen dalam pelaksanaan tugas keprofesian.
- (3) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik dosen nasional; dan
 - b. kode etik dosen pada perguruan tinggi.
- (4) Kode etik dosen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Kode etik dosen pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit mencakup kode etik dosen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (6) Kode etik dosen pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (7) Dosen yang melanggar kode etik dosen dikenai sanksi etik sesuai dengan ketentuan dalam kode etik dosen.

Paragraf 4
Instruktur

Pasal 118

Instruktur merupakan Pendidik pada layanan pengasuhan anak dan Pendidikan kecakapan hidup pada Jalur Pendidikan nonformal.

Pasal 119

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan formal membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu yang dapat dipenuhi oleh instruktur dan tidak terpenuhi oleh guru dan dosen, instruktur dapat menjadi Pendidik pada Jalur Pendidikan formal.
- (2) Instruktur pada Jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kompetensi minimum sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Pendidik Keagamaan

Pasal 120

Pendidik keagamaan merupakan Pendidik pada Pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning dan Pendidikan keagamaan nonformal pada Jalur Pendidikan nonformal.

Pasal 121

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan formal membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu yang dapat dipenuhi oleh pendidik keagamaan dan tidak terpenuhi oleh guru dan dosen, pendidik keagamaan dapat menjadi Pendidik pada Jalur Pendidikan formal.
- (2) Pendidik keagamaan pada Jalur Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kompetensi minimum sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 122

- (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan fungsi teknis, administratif, manajerial, dan/atau pengembangan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kependidikan berperan untuk mendukung terlaksananya siklus Pembelajaran.

Pasal 123

Tenaga Kependidikan memenuhi kompetensi minimum sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 124

Dalam menjalankan tugas, Tenaga Kependidikan berhak:

- a. memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
- c. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas.

Pasal 125

Dalam menjalankan tugas, Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. mengembangkan kompetensi;
- b. menghargai perbedaan dan bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif;
- c. menaati peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama, moral, dan etika; dan
- d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 126

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 125 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan pesantren Jenjang Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SEKOLAH DIPLOMATIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ASING

Bagian Kesatu
Sekolah Diplomatik

Pasal 127

- (1) Sekolah diplomatik merupakan sekolah yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah suatu negara di negara lain untuk mengakomodasi warga negaranya yang ingin mengikuti Pendidikan menggunakan standar dan Kurikulum negara asalnya.
- (2) Sekolah diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Pusat di negara lain; atau
 - b. sekolah yang didirikan oleh pemerintah negara lain di Indonesia.
- (3) Sekolah diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dan dikelola berdasarkan persetujuan dari pemerintah negara setempat.

Bagian Kedua
Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 128

- (1) Lembaga Pendidikan asing di luar sekolah diplomatik dapat menyelenggarakan Pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang terakreditasi di negaranya atau terakreditasi secara internasional.
- (3) Lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh izin dari Menteri;
 - b. berprinsip nirlaba;
 - c. bekerja sama dengan lembaga Pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. melibatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Warga Negara; dan
 - e. memberikan mata pelajaran dan mata kuliah wajib bagi Pelajar Warga Negara.
- (4) Lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah diplomatik dan lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 130

- (1) Penyelenggara Pendidikan yang tidak memiliki izin pendirian dan perubahan Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Kurikulum dikenai sanksi administratif.
- (3) Perguruan tinggi yang:
 - a. tidak melaksanakan tridarma perguruan tinggi;
 - b. tidak memiliki statuta;
 - c. menyelenggarakan program studi tanpa izin;

- d. melanggar kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. memiliki dosen yang tidak memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. menyebarkan hasil penelitian yang rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum,
dikenai sanksi administratif.
- (4) Perguruan tinggi negeri yang
- a. menerima Mahasiswa dengan tujuan komersial dan bukan berdasarkan potensi akademik tinggi; atau
 - b. memiliki proporsi Mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi tidak mencapai 20% (dua puluh persen),
dikenai sanksi administratif.
- (5) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam cakupan Wajib Belajar yang memungut biaya dari Masyarakat secara tidak sukarela, memaksa, dan/atau mengikat dikenai sanksi administratif.
- (6) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di luar cakupan Wajib Belajar yang memungut biaya dari Pelajar yang besarnya tidak berdasarkan kemampuan ekonomi Pelajar dikenai sanksi administratif.
- (7) Lembaga Pendidikan asing yang:
- a. tidak melibatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Warga Negara; atau
 - b. tidak melaksanakan mata pelajaran dan mata kuliah wajib untuk Pelajar Warga Negara,
dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara bantuan dari Pemerintah Pusat;
 - c. penghentian pembinaan;
 - d. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan;

- e. penutupan penyelenggaraan Pendidikan;
dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 131

- (1) Lulusan Jenjang Pendidikan tinggi yang memperoleh sertifikat, ijazah, atau gelar dengan karya ilmiah hasil jiplakan atau plagiat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencabutan sertifikat, ijazah, atau gelar; dan
 - b. denda administratif.

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan Pasal 131 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 133

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak menerbitkan sertifikat, ijazah, atau gelar dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang membantu memberikan sertifikat, ijazah, atau gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana paling tinggi 2/3 (dua pertiga) dari ancaman pidana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 134

Setiap Orang yang menggunakan sertifikat, ijazah, atau gelar palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 135

Setiap Orang yang menyelenggarakan perguruan tinggi swasta atau lembaga Pendidikan asing tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136

Setiap Orang yang menyelenggarakan Pendidikan yang dinyatakan ditutup dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan anak usia dini dan Jenjang Pendidikan dasar wajib menyesuaikan layanan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 138

Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan menengah Jenis Pendidikan vokasi yang melaksanakan kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 13 (tiga belas) sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku wajib menyesuaikan pelaksanaan Pendidikan menjadi kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 139

Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan nonformal yang belum memiliki izin pembukaan wajib mendapatkan izin pembukaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 140

Pemenuhan daya tampung dan pendanaan Pendidikan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan paling lama 8 (delapan) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 141

Perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang tidak berbentuk perguruan tinggi negeri badan hukum saat Undang-Undang ini diundangkan menjadi perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 8 (delapan) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 142

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi pada Jenjang Pendidikan tinggi dilakukan oleh lembaga akreditasi nasional.

Pasal 143

Semua nomenklatur Pendidik di luar guru, dosen, instruktur, dan pendidik keagamaan dikelompokkan ke dalam kategori guru, dosen, instruktur, dan pendidik keagamaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 144

Semua orang yang:

- a. sudah mengajar dalam Satuan Pendidikan:
 1. Jenjang Pendidikan anak usia dini pada Jalur Pendidikan formal; dan
 2. Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan menengah pada Jalur Pendidikan formal dan nonformal;
- b. sudah terdaftar di data pokok Pendidikan; dan

- c. belum mengikuti atau belum lulus dari Pendidikan profesi guru,
sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat tetap mengajar pada Satuan Pendidikan bersangkutan.

Pasal 145

- (1) Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebelum Undang-Undang ini diundangkan, tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap guru dan dosen selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima besaran penghasilan/pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan/pengupahan yang diterima saat Undang-Undang ini diundangkan sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. jenjang akademik dosen dengan jabatan lektor dinyatakan sebagai profesor asisten;
- b. jenjang akademik dosen dengan jabatan lektor kepala dinyatakan sebagai profesor asosiat; dan
- c. istilah peserta didik dinyatakan sebagai Pelajar.

Pasal 147

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 148

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); dan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 149

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); dan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 150

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang memberdayakan dan memerdekakan manusia untuk membangun kehidupan mandiri secara individu, dan dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap Warga Negara harus terjamin haknya untuk memperoleh Pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Secara konstitusional, pandangan filosofis yang menjadi dasar Pendidikan Nasional adalah nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa.* Tanpa Pendidikan, manusia tidak mampu memahami hakikat kemanusiaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan mengembalikan manusia kepada jati dirinya sebagai makhluk yang bermartabat dan bernilai mulia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
2. *Kemanusiaan yang adil dan beradab.* Pendidikan diperlukan agar manusia saling menghargai, menyayangi, tidak diskriminatif, dan bermoral, tidak bertindak atas hasil pertimbangan rasional dan naluri semata.
3. *Persatuan Indonesia.* Pendidikan membangun persatuan dengan mengajarkan manusia untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dari berbagai suku bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.* Melalui Pendidikan, manusia belajar bermusyawarah serta mendalami nilai-nilai yang mendasari sistem pemerintahan negara melalui permusyawaratan/perwakilan.
5. *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.* Pendidikan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pendidikan diselenggarakan secara merata dan bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi, sosial, maupun budaya di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian penting dari kebudayaan, Pendidikan semestinya diletakkan sebagai arena utama bagi pembangunan peradaban (*civilization building*) negeri ini. Peradaban tinggi berjalan bertali-temali dengan kemajuan Pendidikan. Undang-Undang ini memaknai Pendidikan sebagai proses pembudayaan serta pemberdayaan Pelajar untuk membangun dirinya sesuai potensi dan harkatnya sebagai manusia seutuhnya.

Secara sosiologis, Pendidikan merupakan pranata sosial yang berbeda proses dan tujuannya dari pranata hukum, pranata ekonomi, ataupun pranata politik. Sebagai pranata sosial, Pendidikan diselenggarakan secara bersama oleh keluarga, Masyarakat, dan pemerintah dalam melaksanakan tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempersatukan dan menghilangkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan harus diselenggarakan dan dikelola secara sistematis sebagai organisasi sistem terbuka: oleh keluarga sebagai organisasi belajar, oleh Masyarakat sebagai badan perkumpulan dan yayasan Pendidikan, dan oleh Pemerintah Daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah.

Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan sebagai satu Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan mandat tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menaungi semua elemen-elemen Pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk pendidikan tinggi, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Secara khusus, Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai Pendidikan tinggi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi selanjutnya terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini menyebabkan pengaturan yang beririsan antara ketiga Undang-Undang yang ada yang menyulitkan penerapan ketiga Undang-Undang tersebut. Dalam perjalanannya, beberapa norma pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah diamandemen melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pendidikan pesantren telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.

Perubahan kebutuhan pengaturan mengenai Pendidikan di Indonesia serta kebutuhan penyesuaian antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mendorong pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia” adalah: (a) keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang terejawantahkan dalam akhlak yang mulia; dan (b) pengejawantahan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup akhlak terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan alam, dan terhadap bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah kemampuan untuk menetapkan tujuan, membuat keputusan, dan melakukan tindakan atas prakarsa sendiri untuk menjadi individu yang berdaya secara fisik, mental, dan sosial, berkontribusi pada masyarakat, serta belajar sepanjang hayat.

Yang dimaksud dengan “berilmu dan bernalar kritis” adalah kemampuan mencari, mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara sistematis, objektif, dan reflektif untuk membuat kesimpulan dalam rangka mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan permasalahan.

Yang dimaksud dengan "berkebinekaan" adalah memiliki kesadaran dan kebanggaan atas identitas diri sebagai bangsa Indonesia yang berkesatuan dan sebagai warga dunia yang menghargai keberagaman yang merupakan keniscayaan dan kekuatan dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab.

Yang dimaksud dengan “bergotong royong” adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama secara kolaboratif dan sukarela dalam rangka mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kreatif” adalah kemampuan memodifikasi dan/atau menghasilkan gagasan, tindakan, atau karya yang memiliki kebaruan, makna, dan manfaat untuk mengembangkan diri, menemukan kebahagiaan, dan/atau memecahkan persoalan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip berorientasi pada Pelajar” adalah prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan mengutamakan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan Pelajar, serta pengembangan potensi dan kompetensi Pelajar secara holistik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip menjunjung tinggi kebenaran ilmiah” adalah prinsip bahwa ketaatan terhadap nilai, kaidah, metode, dan budaya ilmiah melandasi dan menjadi pedoman aktivitas keilmuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip demokratis” adalah prinsip bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan menghargai aspirasi dan mendorong peran serta Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berkeadilan” adalah prinsip bahwa terdapat kesetaraan dalam kesempatan untuk memperoleh layanan Pendidikan bermutu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak membedakan, mengucilkan, membatasi, atau memperlakukan secara istimewa secara langsung ataupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dan disabilitas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip inklusif” adalah prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menghilangkan hambatan yang membatasi partisipasi dan capaian semua Pelajar, dengan menghargai keberagaman kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik Pelajar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip mendukung Pembelajaran sepanjang hayat” adalah prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menyediakan fleksibilitas dan kesempatan untuk mengakses Pendidikan yang bermutu bagi Warga Negara dari setiap kelompok usia sesuai kebutuhan individu dan perkembangan zaman. Yang dimaksud dengan fleksibilitas adalah fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian pendidikan lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Pelajar dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Pendidikan yang bermutu” adalah Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kinerja penyelenggaraan Pendidikan” adalah peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “orang tua” termasuk wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh peran serta “perorangan” yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini ditetapkan antara lain orang tua yang berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan sekolah dan opini perseorangan mengenai penyelenggaraan Pendidikan dalam media massa.

Contoh “kelompok” yang sudah ada pada Saat Undang-Undang ini ditetapkan antara lain keluarga, komite sekolah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dewan Pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pendidikan umum" adalah Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk bertumbuh dan berkembang menurut jenjang usianya dan menguasai kompetensi yang menjadi landasan untuk melanjutkan Pendidikan serta belajar sepanjang hayat.

Yang dimaksud dengan "Pendidikan keagamaan" adalah Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Yang dimaksud dengan "Pendidikan vokasi" adalah Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk menguasai kompetensi yang menjadi landasan untuk menerapkan ilmu pengetahuan

dan teknologi dalam dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Yang dimaksud dengan "Pendidikan akademik" adalah Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk menguasai kompetensi yang menjadi landasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan dunia akademik.

Yang dimaksud dengan "Pendidikan profesi" adalah Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk bekerja dalam profesi tertentu yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Yang dimaksud dengan "Pendidikan khusus" adalah Pendidikan yang dirancang untuk memfasilitasi Pelajar dengan kondisi khusus yang memerlukan metode Pembelajaran yang adaptif dan sumber daya tertentu sesuai kekhususannya.

Yang dimaksud dengan "Pendidikan kedinasan" adalah Pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi pegawai dan calon pegawainya dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "prinsip nirlaba" adalah prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan lembaga penyelenggara Pendidikan harus ditanamkan kembali ke dalam lembaga penyelenggara Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Pelajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Contoh Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah pada Jalur Pendidikan formal yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini ditetapkan adalah kelompok bermain, taman kanak-kanak, bushanul athfal, raudhatul athfal, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, sekolah luar biasa, Pendidikan muadalah ula atau Pendidikan diniyah formal ula, Pendidikan muadalah wustha atau Pendidikan diniyah formal wustha, Pendidikan muadalah ulya atau pendidikan diniyah formal ulya.

Yang dimaksud dengan "Satuan Pendidikan keagamaan" adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Jenis Pendidikan keagamaan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah pada Jalur Pendidikan formal. Contoh Satuan Pendidikan keagamaan yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini ditetapkan adalah pasraman, dhammasekha, shuyuan, dan sekolah menengah teologi kristen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pesantren beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “program studi” adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pesantren beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Contoh “potensi nonakademik” adalah prestasi di bidang seni dan olahraga, atau potensi berdasarkan latar belakang calon Mahasiswa baru seperti nelayan atau petani, yang sesuai dengan program studi yang dituju.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “calon Mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi” termasuk calon Mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon Mahasiswa” adalah tingkat ekonomi seorang calon mahasiswa atau keluarganya tidak mempengaruhi atau berdampak pada keputusan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian untuk menerima atau menolak calon Mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pesantren beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Contoh layanan pengasuhan anak yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini ditetapkan adalah taman penitipan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Contoh penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini ditetapkan adalah program paket A, paket B, dan paket C pada pusat kegiatan belajar Masyarakat dan sanggar kegiatan belajar, serta sekolah rumah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Contoh penyelenggaraan Pendidikan kecakapan hidup yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini ditetapkan adalah pelatihan pada lembaga kursus dan pelatihan, balai latihan kerja, dan pusat pendidikan dan pelatihan dalam instansi pemerintah, Pembelajaran/kuliah modular seperti *Massive Open Online Courses* (MOOC), Pendidikan keaksaraan, dan pengembangan kompetensi profesional berkelanjutan oleh organisasi profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Contoh penyelenggaraan Pendidikan keagamaan nonformal yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini ditetapkan adalah Pendidikan madrasah diniyah takmiliyah, ma'had al-jami'ah, Pendidikan Al Qur'an, majelis taklim, sekolah minggu Budha, pesantian, pabbajja, dan shuyuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Contoh praktik yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam jalur Pembelajaran informal adalah Pembelajaran orang tua dan anak, kelompok yang menyelenggarakan Pembelajaran bersama, dan bentuk lain yang tidak melaksanakan kegiatan Pembelajaran secara terstruktur.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sukarela” adalah tidak ditetapkan bentuk, jumlah, dan jangka waktunya.

Yang dimaksud dengan “tanpa paksaan dan tidak mengikat” adalah tidak mendapatkan konsekuensi misalnya terkait keputusan akademik sekolah, penerimaan siswa baru, dan penilaian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber daya” antara lain Pendidik, Tenaga Kependidikan, dana, sarana, dan prasarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Satuan Pendidikan pesantren pada Jalur Pendidikan formal” adalah satuan pendidikan jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pesantren.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pesantren beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “capaian Pembelajaran” adalah kompetensi minimal yang harus dicapai Pelajar untuk setiap mata pelajaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “struktur dasar Kurikulum” adalah pengorganisasian kompetensi, muatan, dan beban belajar untuk mencapai kompetensi tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip Pembelajaran dan asesmen” adalah pemahaman yang melandasi perencanaan Pembelajaran, pelaksanaan Pembelajaran, asesmen Pembelajaran, dan evaluasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Muatan wajib “Pendidikan Pancasila” mencakup muatan tentang Pendidikan kewarganegaraan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh pengorganisasian muatan wajib dapat berupa mata pelajaran, Pembelajaran tematik, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran sistem blok, Pembelajaran berbasis masalah, dan Pembelajaran secara kontekstual.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mata kuliah “pendidikan Pancasila” mencakup muatan tentang pendidikan kewarganegaraan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pesantren beserta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perencanaan Pembelajaran” adalah kegiatan untuk merumuskan tujuan, asesmen, dan proses Pembelajaran.

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan Pembelajaran” adalah kegiatan interaktif antara Pendidik, Pelajar, dan materi ajar dalam suasana yang mendorong pengembangan potensi Pelajar secara optimal guna mencapai tujuan belajar.

Yang dimaksud dengan “asesmen Pembelajaran” adalah kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis untuk memahami kondisi awal Pelajar, proses Pembelajaran, dan ketercapaian tujuan Pembelajaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh penggunaan sertifikat antara lain untuk penyetaraan hasil belajar, perpindahan antar-Jalur Pendidikan, persyaratan melanjutkan Pendidikan, dan persyaratan pekerjaan.

Pasal 91

Ayat (1)

Contoh “lembaga mandiri” adalah lembaga yang menyelenggarakan ujian terstandar seperti tes bahasa Indonesia bagi penutur asing, tes potensi akademik, tes psikologi, uji kompetensi keahlian, tes bahasa asing, dan tes persyaratan melamar ke perguruan tinggi di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh penggunaan sertifikat antara lain untuk persyaratan melanjutkan Pendidikan dan persyaratan pekerjaan.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Yang dimaksud dengan “program Pendidikan” antara lain program Pendidikan kesetaraan pada Jenjang Pendidikan dasar dan Jenjang

Pendidikan menengah dan program studi pada Jenjang Pendidikan tinggi.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pesantren beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pesantren beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Contoh Pendidik yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam kategori “instruktur” adalah pamong belajar, tutor, preseptor, dan widyaiswara.

Contoh Pendidik yang sudah ada pada saat undang-undang ini ditetapkan yang dapat masuk dalam kategori “Pendidik keagamaan” adalah ustadz, kiai, ajengan, gurutta, tuan guru, acarya, bhikkhu, jiaosheng, wenshi, xueshi, dan zhanglao.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi kepakaran, dan/atau keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas dan diperlukan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dosen tetap” adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai Pendidik tetap pada perguruan tinggi tertentu.

Yang dimaksud dengan “dosen tidak tetap” adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai Pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Contoh “tenaga kependidikan” yang ada pada saat undang-undang ini ditetapkan antara lain tenaga tata usaha, pustakawan, laboran, teknisi, kepala bengkel, peneliti, perekayasa, dan pengelola asrama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pesantren beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

- Pasal 135
Cukup jelas.
- Pasal 136
Cukup jelas.
- Pasal 137
Cukup jelas.
- Pasal 138
Cukup jelas.
- Pasal 139
Cukup jelas.
- Pasal 140
Cukup jelas.
- Pasal 141
Cukup jelas.
- Pasal 142
Cukup jelas.
- Pasal 143
Cukup jelas.
- Pasal 144
Cukup jelas.
- Pasal 145
Cukup jelas.
- Pasal 146
Cukup jelas.
- Pasal 147
Cukup jelas.
- Pasal 148
Cukup jelas.
- Pasal 149
Cukup jelas.
- Pasal 150
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...